



inkopdit

INDUK KOPERASI KREDIT
CREDIT UNION CENTRAL OF INDONESIA (CUCO – INDONESIA)
Badan Hukum No. 018/BH/M.I/VII/1998

Nomor : 10/DP/Inkopdit/IV/2020

Jakarta, 23 April 2020

Perihal : Keringanan Pajak Bagi GKKI selama tahun 2020

Yth. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan

Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta

Dengan Hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Dirjen Pajak kepada gerakan koperasi di Indonesia. Semoga kerjasama ini dapat terjalin lebih baik di masa yang akan datang.

Kami Induk Koperasi Kredit Indonesia (INKOPDIT), atas nama 37 Puskopdit seluruh Indonesia dan 886 Koperasi Kredit Primer dengan total anggota 3.208.496 orang dengan asset sebesar Rp.32.575.540.505.795, ini merupakan hasil jerih payah seluruh anggota Gerakan Koperasi Kredit dalam mengumpulkan keswadayaan para anggota. Dengan ini kami atas nama Inkopdit Indonesia, mengajukan pertimbangan kepada pihak pemerintah untuk mendapatkan kebijakan yang bisa mencegah semakin menurunnya kemampuan ekonomi para anggota. Karena berdasarkan informasi yang sudah ada kami terima, ternyata dampak covid 19 telah memukul dan mengakibatkan ekonomi para anggota menjadi turun secara drastic.

Sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia, maka keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh undang-undang. Namun sampai sejauh ini, belum ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memastikan keberlanjutan gerakan Koperasi di Indonesia karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Berkaitan dengan itu, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gerakan koperasi kredit pada hakekatnya adalah suatu lembaga keuangan non bank yang mendasarkan diri pada prinsip kesejatian koperasi yaitu berdasarkan prinsip keswadayaan atau kemandirian, sehingga anggota adalah pemilik sekaligus pengguna dalam praktek usaha simpan dan pinjamnya. Sehingga apabila para anggotanya mengalami gangguan kemampuannya dalam memenuhi kwajibannya akan menyebabkan lembaga koperasinya menjadi terhenti dan sekaligus merugikan para anggotanya sendiri. Akibat selanjutnya adalah keberlanjutan koperasinya akan menjadi masalah berat baik bagi para anggota baik sebagai pemilik maupun penggunanya.
2. Para anggota Gerakan Koperasi Kredit mayoritasnya adalah berasal dari kalangan masyarakat bawah yang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi yang terjadi sebagai akibat pandemic COVID 19, Apabila kondisi kemampuan ekonominya semakin menurun tanpa solusi yang memadai, akan menyebabkan mereka berada kembali pada jurang kemiskinan yang semakin parah. Padahal rintisan perjuangan untuk menegakkan kemampuan ekonomi masyarakat bawah tersebut yang sudah kami lakukan hampir 50 tahun yang lalu, sudah menunjukkan hasil yang selanjutnya sangat berguna bagi mereka.
3. PP No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi untuk dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) final. Peraturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

mengatur tentang pajak penghasilan yang bersifat final 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.


4. Anggota koperasi yang telah mendapatkan balas jasa simpanan (bunga) sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikarenakan akumulasi dari simpanan yang dibentuk mereka dari waktu ke waktu dalam kurun waktu yang lama (lebih dari 10 tahun). Dimana anggota menyisihkan uang dari kekurangannya untuk menabung dengan rentang antara Rp10.000,00 s.d. Rp.25.000,00 per bulan dalam upaya mempersiapkan masa tuanya dan atau untuk digunakan dalam keadaan sulit, seperti yang terjadi saat ini.
5. Karyawan koperasi merupakan bagian dari anggota koperasi sehingga karyawan juga termasuk pemilik dari koperasi itu sendiri. Gaji karyawan koperasi diberikan berdasarkan kemampuan usaha koperasi dan dalam kondisi yang ada saat ini maka koperasi akan kesulitan menggaji karyawannya. Dengan gaji yang relatif kecil, karyawan koperasi masih membayar pajak penghasilan atau PPh pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan kepada regulasi pemerintah.
6. Sebagai sebuah gerakan koperasi, saat ini ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer wajib memiliki simpanan di koperasi sekunder yang setiap bulannya diberikan balas jasa simpanan (bunga) dan balas jasa simpanan tersebut dikenai pajak sesuai ketentuan PPh Pasal 23.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI) atau Koperasi Credit Union mengusulkan kepada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membuat kebijakan tentang keringanan pajak bagi gerakan koperasi selama tahun 2020 ini, khususnya:


1. Pajak atas penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi yang diatur dalam PPh Pasal 4 ayat (2) final.
2. Pajak atas penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi sekunder kepada koperasi primer yang diatur dalam PPh Pasal 23.
3. Pajak penghasilan karyawan yang diatur dalam PPh Pasal 21.

Dalam kondisi perekonomian yang semakin melemah ini dan berdampak bagi masyarakat luas, menjadi kewajiban semua pihak untuk memastikan eksistensi dan keberlangsungan gerakan koperasi di Indonesia ini. Dengan penghapusan kewajiban pembayaran pajak sebagaimana kami ajukan tersebut diatas, pemerintah Republik Indonesia telah memberikan fasilitas stimulus ekonomi yang strategis bagi gerakan koperasi kredit yang kini berada dalam kesulitan dan sekaligus menguatkan semangat kami dalam melanjutkan perjuangan koperasi di Indonesia., Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


Drs. V. Djoko Susilo
Ketua Pengurus




Benidektus T. Edy P., S.Ag, M.M
Sekretaris Pengurus

Tembusan :

1. Yth. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Komisi IX DPR RI
3. Yth. Kepala Badan Kebijakan Fiskal
4. Yth. Direktur Peraturan Perpajakan II